



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopian Saori als. Macan Bin Muhiyat (alm)
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 36/17 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Tengah RT. 003 RW. 008 Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sopian Saori als. Macan Bin Muhiyat (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 107/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sopian Saori als Macan Bin Muhiyat (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa Sopian Saori als Macan Bin Muhiyat (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti yaitu :

- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) 1 (satu) bh golok dengan gagang kayu warna coklat
 - 1 (satu) bh kaos warna biru dengan bercak darah bundle
 - Dirampas untuk dimusnahkan
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-.
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sopian Saori als Macan Bin Muhiyat (Alm) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di parkir hotel & karaoke Belva d/a Kp. Cibogo II RT. 06 RW. 03 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu: Dudih Hidayat Als Encek perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut:

Bahwa Terdakwa Sopian Saori als Macan Bin Muhiyat pada Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekitar jam 23.00 WIB datang ke Hotel Belva dan masuk ke Hall live music dangdut dan bergabung dengan sdr saksi Edi Junaedi, sdr Ipin, sdr Jidan, dkk, selama terdakwa berada di Hotel & Karaoke Belva terdakwa memesan dan meminum 3 botol minuman intisari yang mengakibatkan selama terdakwa berada di Hotel & Karaoke Belva terdakwa dalam keadaan mabuk, kemudian disaat terdakwa sedang berada di kasir untuk minum datang seorang saksi Rizki Putra Pratama untuk membeli minuman intisari, namun ternyata minuman intisari di kasir sudah habis, mendengar hal tersebut terdakwa menawarkan minuman bekas terdakwa kepada saksi Rizki Putra Pratama dengan menyuruh saksi Rizki Putra Pratama menghabiskan minuman bekas terdakwa dengan nada yang tidak mengenakan, merasa kesal kemudian saksi Rizki Putra Pratama memanggil korban Dudih Hidayat als. Encek yang kebetulan sedang berada di tangga dekat dengan kasir untuk menanyakan apakah korban kenal dengan terdakwa dan memberitahu apa yang dilakukan terdakwa kepada saksi Rizki Putra Pratama, kemudian mengetahui apa yang dilakukan terdakwa kepada saksi Rizki Putra Pratama, korban menegur terdakwa agar tidak membuat masalah dan disitulah mulai terjadi adu argumen antara korban dan terdakwa, mendengar adanya keributan datanglah saksi Edi Junaedi yang kemudian memecahkan botol minuman kosong dengan maksud untuk melerai keributan antara korban dan terdakwa, kemudian setelah hal tersebut terdakwa pergi dari tempat keributan dan berjalan ke lantai bawah tepatnya ke parkiran, melihat terdakwa sudah pergi saksi Edi Junaedi beranggapan bahwa keributan sudah selesai dan saksi Edi Junaedi balik lagi ke hall live music, namun korban beranggapan bahwa urusan korban dengan terdakwa belum selesai dan kemudian korban mengejar terdakwa ke lantai bawah atau parkiran, dan sampainya di parkiran sekira pukul 02.30 WIB berlanjut lagi perang mulut sambil dorong-dorongan antara terdakwa dengan korban, kemudian disaat terjadinya adu mulut sambil dorong-dorongan lewat saksi Edi Junaedi, melihat keributan masih berlanjut saksi Edi Junaedi langsung menghampiri korban namun korban saat itu langsung memukul saksi Edi Junaedi karena korban mengira saksi Edi Junaedi berada di pihak terdakwa, kemudian mulai lah terjadi kontak fisik antara korban dan saksi Edi Junaedi dengan cara saling dorong mendorong, namun sebelum korban dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Edi Junaedi ribut lebih parah, sudah banyak anak ormas pemuda pancasila dan security belva yang mencoba meleraikan korban dan saksi Edi Junaedi, kemudian disaat itulah ketika banyak orang yang mencoba meleraikan perkelahian antara korban dan saksi Edi Junaedi, terdakwa mengambil golok milik terdakwa, yang terdakwa simpan di bagasi jok motor terdakwa dan kemudian dari belakang korban saat korban sedang lengah terdakwa menyabetkan golok tersebut ke bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian membuang golok tersebut ke tanah, akibat perbuatan terdakwa telinga bagian kanan korban sobek dan mengeluarkan darah yang membuat kepala korban berlumuran darah sampai pakaian terdakwa juga penuh darah. namun korban masih sadar dan berusaha mengejar terdakwa tetapi korban diberhentikan orang-orang agar dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu, kemudian yang mengejar terdakwa dan mengamankan terdakwa adalah saksi Umar Dani selaku Security di Hotel Belva mengamankan terdakwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Megamendung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa Sopian Saori als Macan Bin Muhiyat terhadap saksi korban Dudih Hidayat als. Encek sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 003/FK/I/2023/IKF tanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Husdal Badri Sp. BS selaku dokter spesialis pada rumah sakit umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur empat puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada pelipis kanan dan kepala samping kiri, serta pendarahan minimal di bawah selaput lunak otak yang menghambat korban untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 KUHP ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban Dudih Hidayat Alias Encek.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa Sopian Saori als Macan Bin Muhiyat (Alm) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 02.30 Wib bertempat di parkir hotel & karaoke Belva di Kp. Cibogo II RT. 06 RW. 03 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya Terdakwa Sopian Saori als Macan Bin Muhiyat sekitar jam 23.00 WIB datang ke Hotel Belva dan masuk ke Hall live music dangdut dan Bersama dengan saksi Edi Junaedi, saudara Ipin, saudara Jidan dan kawan-kawan yang saksi tidak kenal;
- bahwa terdakwa berada di Hotel & Karaoke Belva terdakwa memesan dan meminum 3 botol minuman intisari yang mengakibatkan selama terdakwa berada di Hotel & Karaoke Belva terdakwa dalam keadaan mabuk, kemudian disaat terdakwa sedang berada di kasir untuk minum datang seorang saksi Rizki Putra Pratama untuk membeli minuman intisari, namun ternyata minuman intisari kasir sudah habis, mendengar hal tersebut terdakwa menawarkan minuman bekas terdakwa kepada saksi Rizki Putra Pratama dengan menyuruh saksi Rizki Putra Pratama menghabiskan minuman bekas terdakwa dengan nada yang tidak mengenakan;
- bahwa merasa kesal kemudian saksi Rizki Putra Pratama memanggil saksi korban Dudih Hidayat als. Encek yang kebetulan sedang berada di tangga dekat dengan kasir untuk menanyakan apakah korban kenal dengan terdakwa dan memberitahu apa yang dilakukan terdakwa kepada saksi Rizki Putra Pratama, kemudian mengetahui apa yang dilakukan terdakwa kepada saksi Rizki Putra Pratama, korban menegur terdakwa agar tidak membuat masalah dan disitulah mulai terjadi adu argumen antara korban dan terdakwa;
- bahwa mendengar adanya keributan datanglah saksi Edi Junaedi yang kemudian memecahkan botol minuman kosong dengan maksud untuk meleraikan keributan antara korban dan terdakwa, kemudian setelah hal tersebut terdakwa pergi dari tempat keributan dan berjalan ke lantai bawah tepatnya ke parkir, melihat terdakwa sudah pergi saksi Edi Junaedi beranggapan bahwa keributan sudah selesai dan saksi Edi Junaedi balik lagi ke hol live music, namun korban beranggapan bahwa urusan korban dengan terdakwa belum selesai dan kemudian korban mengejar terdakwa ke lantai bawah atau parkir, dan sampainya di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran sekira pukul 02.30 WIB berlanjut lagi perang mulut sambil dorong-dorongan antara terdakwa dengan korban;

- bahwa kemudian disaat terjadinya adu mulut sambil dorong-dorongan lewat saksi Edi Junaedi, melihat keributan masih berlanjut saksi Edi Junaedi langsung menghampiri korban namun korban saat itu langsung memukul saksi Edi Junaedi karena korban mengira saksi Edi Junaedi berada di pihak terdakwa, kemudian mulai lah terjadi kontak fisik antara korban dan saksi Edi Junaedi dengan cara saling dorong mendorong, namun sebelum korban dan saksi Edi Junaedi ribut lebih parah, sudah banyak anak ormas pemuda pancasila dan security belva yang mencoba meleraikan korban dan saksi Edi Junaedi;
- bahwa kemudian disaat itulah ketika banyak orang yang mencoba meleraikan perkelahian antara korban dan saksi Edi Junaedi, terdakwa mengambil golok milik terdakwa, yang terdakwa simpan di bagasi jok motor terdakwa dan kemudian dari belakang korban saat korban sedang lengah terdakwa menyabetkan golok tersebut ke bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian membuang golok tersebut ke tanah;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa telinga bagian kanan saksi sobek dan mengeluarkan darah yang membuat kepala korban berlumuran darah sampai pakaian terdakwa juga penuh darah. namun korban masih sadar dan berusaha mengejar terdakwa tetapi korban diberhentikan orang orang agar dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu, kemudian yang mengejar terdakwa dan mengamankan terdakwa adalah saksi Umar Dani selaku Security di Hotel belva mengamankan terdakwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Megamendung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Saksi Achmad Mufakih.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat kejadian nya, namun yang saksi sempat lihat korban dikepalanya sudah berlumuran darah, dan saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar ada pecahan Botol dan saksi mengecek ternyata Saksi Edi Junaedi Alias edo adu mulut dengan saksi korban Dudih Hidayat Alias Encek, dimana saksi lihat Saksi Edi Junaedi Alias edo dipukul oleh Saksi Dudih Hidayat Alias Encek dibagian muka dan Saksi Edi Junaedi Alias edo juga berusaha melawan, dan kemudian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berusaha meleraikan dan diamankan ketika saksi balik badan, saksi melihat korban sudah berlumuran darah di bagian kepala karna dibacok pakai golok oleh terdakwa, kemudian saksi dan beberapa orang berusaha menolong korban dan mengamankan terdakwa.

3. Saksi Umar Dani.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 02:30 WIB saksi sedang di Hool hotel dan karaoke Belva dan saksi mendengar melihat EDO marah dan ribut dengan Dudih Hidayat alias Encek, kemudian saksi berusaha memegang EDO, dan tiba-tiba saksi melihat Dudih Hidayat alias Encek sudah berlumuran darah karena dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam, atas kejadian tersebut kemudian Dudih Hidayat alias Encek dilarikan kerumah sakit untuk berobat dan dilokasi kejadian saksi langsung menyuruh Terdakwa duduk dan saksi mencari senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Dudih Hidayat alias Encek dan saksi menemukan senjata tajam tersebut di depan Front office, atas hal tersebut saksi bersama rekan saksi yang lain langsung mengamankan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Megamendung,
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang melakukan pemukulan tersebut kepada Dudih Hidayat alias Encek adalah Terdakwa adalah berdasarkan keterangan dari wandi karena wandi melihat langsung kalau Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan senjata tajam kepada Dudih Hidayat alias Encek;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi keributan antara Terdakwa dengan Dudih Hidayat alias Encek tersebut, setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui penyebab keributan tersebut, yaitu penyebab keributan tersebut karena Terdakwa menawarkan sisa minuman kepada Rizki karena itu Rizki tersinggung dan menanyakan kepada Dudih Hidayat alias Encek selaku wakil ketua Pemuda Pancasila Ranting PAC Bandungan Ciawi, apakah Dudih Hidayat alias Encek kenal dengan Terdakwa tersebut, kemudian Dudih Hidayat alias Encek menegur Terdakwa agar tidak membuat keributan dilokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi teguran Dudih Hidayat alias Encek sehingga terjadilah cekcok mulut dan keributan tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak Terdakwa dengan pihak Dudih Hidayat alias Encek sudah ada perdamaian atau tidak;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut di parkir hotel dan karaoke Belva di kampung Cibogo II Rt.04/06 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali datang ke hotel dan karaoke Belva tersebut dan sebelumnya juga Terdakwa sudah pernah membuat keributan di karaoke Belva;

4. Saksi Rizki Putra Pratama Als Rizqi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Rizki Putra Pratama pergi ke kasir untuk membeli minuman intisari, namun ternyata minuman intisari kasir sudah habis, mendengar hal tersebut terdakwa menawarkan minuman bekas terdakwa kepada saksi untuk menghabiskan minuman bekas terdakwa dengan nada yang tidak menyenangkan, merasa kesal kemudian saksi Rizki Putra Pratama memanggil korban Dudih Hidayat alias Encek yang kebetulan sedang berada di tangga dekat dengan kasir untuk menanyakan apakah korban kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban menegur terdakwa agar tidak membuat masalah dan disitulah mulai terjadi adu argumen antara korban dan terdakwa, mendengar adanya keributan datanglah saksi Edi Junaedi yang kemudian memecahkan botol minuman kosong dengan maksud untuk melerai keributan antara korban dan terdakwa, kemudian setelah hal tersebut terdakwa pergi dari tempat keributan dan berjalan ke lantai bawah tepatnya ke parkir;
- bahwa melihat terdakwa sudah pergi saksi Edi Junaedi beranggapan bahwa keributan sudah selesai dan saksi Edi Junaedi balik lagi ke hol live music, namun korban beranggapan bahwa urusan korban dengan terdakwa belum selesai dan kemudian korban mengejar terdakwa ke lantai bawah atau parkir, dan sampainya di parkir sekira pukul 02.30 WIB berlanjut lagi perang mulut sambil dorong-dorongan antara terdakwa dengan korban, kemudian disaat terjadinya adu mulut sambil dorong-dorongan lewat saksi Edi Junaedi, melihat keributan masih berlanjut saksi Edi Junaedi langsung menghampiri korban namun korban saat itu langsung memukul saksi Edi Junaedi karena korban mengira saksi Edi Junaedi berada di pihak terdakwa, kemudian mulai lah terjadi kontak fisik

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara korban dan saksi Edi Junaedi dengan cara saling dorong mendorong, namun sebelum korban dan saksi Edi Junaedi ribut lebih parah, sudah banyak anak ormas pemuda pancasila dan security belva yang mencoba meleraikan korban dan saksi Edi Junaedi;

- bahwa saat banyak orang yang mencoba meleraikan perkelahian antara korban dan saksi Edi Junaedi, terdakwa mengambil golok milik terdakwa, yang terdakwa simpan di bagasi jok motor terdakwa dan kemudian dari belakang korban, terdakwa menyabetkan golok tersebut ke bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian membuang golok tersebut ke tanah;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa telinga bagian kanan korban sobek dan mengeluarkan darah yang membuat kepala korban berlumuran darah ;
- bahwa kemudian saksi Umar Dani selaku Security di Hotel belva mengamankan terdakwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Megamendung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

5. Saksi Wandi sugandi.

- Bahwa saksi dan korban ditugaskan jaga di Hotel dan karaoke Belva tersebut keamanan dari Ormas Pemuda Pancasila;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimana sebelumnya ada keributan antara korban dengan saksi EDO saling dorong mendorong saksi berusaha memisahkan korban dengan memegang korban dan tiba-tiba datang terdakwa memukul korban dimana saksi kira memukul dengan menggunakan botol ke bagian kepala korban saksi lihat dilakukan sebanyak 3 kali diarahkan ternyata terdakwa memukulnya dengan menggunakan golok ke bagian kepala korban hingga mengeluarkan darah di bagian telinga sebelah kanan basah sampai kebaju korban, dan saksi melihat korban saat itu masih sadar dan berusaha melawan terdakwa, hinggga ada beberapa orang berusaha mengamankan korban dan terdakwa .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa antara korban dan terdakwa sama-sama dalam keadaan mabuk dan penyebabnya perkelahian tersebut karena ada ketersinggungan ketika nyanyi atau sedang jogged di Café dan kejadian tersebut terjadi setelah selesai live music.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi dan rekan2 mengamankan terdakwa dan membawa korban ke rumah sakit ciawi.

6. Saksi Rianti Endang Puspita.

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Sopian Saori als Macan Bin Muhiyat (Alm) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 02.30 Wib bertempat di parkir hotel & karaoke Belva d/a Kp. Cibogo II RT. 06 RW. 03 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor terhadap korban Dudih Hidayat Alias Encek;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Dudih Hidayat Alias Encek yang merupakan teman saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memesan minuman Intisari di kasir namun karena habis, kemudian terdakwa menawarkan minuman ke saksi Rizki minuman bekasnya, namun saksi Rizki merasa tersinggung sehingga terjadilah adu mulut dengan terdakwa kemudian terjadilah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ke saksi korban Dudih;
- Bahwa korban membantu pengamanan di Hool Musik Belva dan saksi bekerja sebagai karyawan atau kasir dan katanya korban dianiaya menggunakan sajam jenis Golok dipukul ke bagian kepala dan wajah korban sehingga mengalami luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan Penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 02.30 Wib bertempat di parkir hotel & karaoke Belva di Kp. Cibogo II RT. 06 RW. 03 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor terhadap korban Dudih Hidayat Als Encek
- Bahwa benar terdakwa sekitar jam 23.00 WIB datang ke Hotel Belva dan masuk ke Hall live music dangdut dan bergabung dengan saksi Edi Junaedi, saudara Ipin, saudara Jidan, dkk, selama terdakwa berada di Hotel & Karaoke Belva terdakwa memesan dan meminum 3 botol minuman intisari yang mengakibatkan selama terdakwa berada di Hotel & Karaoke Belva terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar disaat terdakwa sedang berada di kasir untuk minum datang seorang saksi Rizki Putra Pratama untuk membeli minuman intisari, namun

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata minuman intisaridi kasir sudah habis, mendengar hal tersebut terdakwa menawarkan minuman bekas terdakwa kepada saksi Rizki Putra Pratama;

- Bahwa benar Rizki Putra Pratama kemudian merasa kesal lalu memanggil korban Dudih Hidayat als. Encek yang kebetulan sedang berada di tangga dekat dengan kasir untuk menanyakan apakah korban kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar setelah Korban mengetahui apa yang dilakukan terdakwa kepada saksi Rizki Putra Pratama, korban menegur terdakwa agar tidak membuat masalah dan disitulah mulai terjadi adu argumen antara korban dan terdakwa, mendengar adanya keributan datangnya saksi Edi Junaedi yang kemudian memecahkan botol minuman kosong dengan maksud untuk meleraikan keributan antara korban dan terdakwa;
- Bahwa benar korban dengan terdakwa di parkirannya sekira pukul 02.30 WIB berlanjut lagi perang mulut sambil dorong-dorongan antara terdakwa dengan korban, kemudian disaat terjadinya adu mulut sambil dorong-dorongan, kemudian lewat saksi Edi Junaedi, melihat keributan masih berlanjut saksi Edi Junaedi langsung menghampiri korban namun korban saat itu langsung memukul saksi Edi Junaedi;
- Bahwa benar terdakwa mengambil golok milik terdakwa, yang terdakwa simpan di bagasi jok motor terdakwa dan kemudian dari belakang korban saat korban sedang lengah terdakwa menyabetkan golok tersebut ke bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian membuang golok tersebut ke tanah;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa telinga bagian kanan korban sobek dan mengeluarkan darah yang membuat kepala korban berlumuran darah ;
- bahwa kemudian saksi Umar Dani selaku Security di Hotel belva mengamankan terdakwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Megamendung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat;
2. 1 (satu) buah kaos warna biru dengan bercak darah bundle;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 02.30 Wib bertempat di parkir hotel & karaoke Belva di Kp. Cibogo II RT. 06 RW. 03 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor terhadap korban Dudih Hidayat Als Encek
- Bahwa terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk karena telah minum alkohol sebanyak 3 botol;
- bahwa awalnya disaat terdakwa sedang berada di kasir untuk minum datang seorang saksi Rizki Putra Pratama untuk membeli minuman intisari, namun ternyata minuman intisaridi kasir sudah habis, mendengar hal tersebut terdakwa menawarkan minuman bekas terdakwa kepada saksi Rizki Putra Pratama kemudian saksi Rizki Putra Pratama kemudian merasa kesal lalu memanggil korban Dudih Hidayat als. Encek;
- bahwa kemudian terjadilah adu argumen antara korban dan terdakwa, mendengar adanya keributan datanglah saksi Edi Junaedi yang kemudian memecahkan botol minuman kosong dengan maksud untuk meleraikan keributan antara korban dan terdakwa;
- bahwa kemudian terdakwa mengambil golok milik terdakwa, yang terdakwa simpan di bagasi jok motor terdakwa dan kemudian dari belakang korban saat korban sedang lengah terdakwa menyabetkan golok tersebut ke bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu membuang golok tersebut ke tanah;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa Sopian Saori als Macan Bin Muhiyat terhadap saksi korban Dudih Hidayat als. Encek sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 003/FK/I/2023/IKF tanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Husdal Badri Sp. BS selaku dokter spesialis pada rumah sakit umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka terbuka pada pelipis kanan dan kepala samping kiri, serta pendarahan minimal di bawah selaput lunak otak yang menghambat korban untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- bahwa kemduain saksi Umar Dani selaku Security di Hotel belva mengamankan terdakwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Megamendung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya .

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan menyebabkan Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan didepan Persidangan Terdakwa Sopian Saori als Macan Bin Muhiyat (Alm) yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka” .

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan maksudnya sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan terd: Junaedi, saudara Ipin, saudara Jidan, dkk, selama terdakwa berada di Hotel & Karaoke Belva terdakwa memesan dan meminum 3 botol minuman intisari yang mengakibatkan selama terdakwa berada di Hotel & Karaoke Belva terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa kemudian disaat terdakwa sedang berada di kasir untuk minum datang seorang saksi Rizki Putra Pratama untuk membeli minuman intisari, namun ternyata minuman intisaridi kasir sudah habis, mendengar hal



tersebut terdakwa menawarkan minuman bekas terdakwa kepada saksi Rizki Putra Pratama dengan menyuruh saksi Rizki Putra Pratama menghabiskan minuman bekas terdakwa dengan nada yang tidak mengenankan, merasa kesal kemudian saksi Rizki Putra Pratama memanggil korban Dudih Hidayat als. Encek yang kebetulan sedang berada di tangga dekat dengan kasir untuk menanyakan apakah korban kenal dengan terdakwa dan memberitahu apa yang dilakukan terdakwa kepada saksi Rizki Putra Pratama;

Menimbang, bahwa korban menegur terdakwa agar tidak membuat masalah dan disitulah mulai terjadi adu argumen antara korban dan terdakwa, mendengar adanya keributan datanglah saksi Edi Junaedi yang kemudian memecahkan botol minuman kosong dengan maksud untuk melerai keributan antara korban dan terdakwa, kemudian setelah hal tersebut terdakwa pergi dari tempat keributan dan berjalan ke lantai bawah tepatnya ke parkir dan sampainya di parkir sekira pukul 02.30 WIB berlanjut lagi perang mulut sambil dorong-dorongan antara terdakwa dengan korban, kemudian disaat terjadinya adu mulut sambil dorong-dorongan lewat saksi Edi Junaedi, melihat keributan masih berlanjut saksi Edi Junaedi langsung menghampiri korban namun korban saat itu langsung memukul saksi Edi Junaedi, kemudian mulai lah terjadi kontak fisik antara korban dan saksi Edi Junaedi dengan cara saling dorong mendorong, lalu terdakwa mengambil golok miliknya yang terdakwa simpan di bagasi jok motor terdakwa dan kemudian dari belakang korban, terdakwa menyabetkan golok tersebut ke bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian membuang golok tersebut ke tanah, akibat perbuatan terdakwa telinga bagian kanan korban sobek dan mengeluarkan darah yang membuat kepala korban berlumuran darah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Umar Dani selaku Security di Hotel belva dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Megamendung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Sopian Saori als Macan Bin Muhiyat terhadap saksi korban Dudih Hidayat als. Encek sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 003/FK/I/2023/IKF tanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Husdal Badri Sp. BS selaku dokter spesialis pada rumah sakit umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka terbuka pada pelipis kanan dan kepala samping kiri, serta pendarahan minimal di bawah selaput lunak otak yang menghambat korban untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami sakit dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan .
- Terdakwa masih punya tanggungan anak dan istri

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sopian Saori alias Macan Bin Muhiyat (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa Sopian Saori alias Macan Bin Muhiyat (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dengan bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Amran S. Herman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Victor Suryadipta, S.H. , Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROOY SARAGIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rooy Saragih, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Cbi